



PENETAPAN

Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di DUKUH DORO XXXXXXXXXXXXXXXX DESA DOROREJO KECAMATAN DOR KABUPATEN PEKALONGAN, Desa Dororejo, Doro, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di DUKUH DORO XXXXXXXXXXXXXXXX DESA DOROREJO KECAMATAN DOR KABUPATEN PEKALONGAN, Desa Dororejo, Doro, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 02 Agustus 2021 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen dengan register nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Kjn pada tanggal 03 Agustus 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1994 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXX bin Muhammad yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX dan setelah akad nikah

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXX telah mempunyai 1 anak yang bernama Fiqri Aziz, lahir pada tanggal 27 Oktober 1995;

3. Bahwa pada Pemohon I adalah isteri dari Almarhum Z. Zaenal Muhammad yang sudah meninggal dunia berdasar akta kematian dari desa Dororejo Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 16 Juli 2021;

4. Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia di rumah pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 karena sakit lambung;

5. Bahwa Pemohon I semasa pernikahan dengan Almarhum Z. Zaenal Muhammad belum pernah bercerai;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari almarhum Z. Zaenal Muhammad berdasar surat keterangan ahli waris yang di keluarkan dari desa Dororejo Nomor XXXXXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa Semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX memiliki tabungan di Bank BCA dengan Nomor Rekening : XXXXXXXXXXXXXXX dengan akan tetapi Almarhum Z. Zaenal Muhammad pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 meninggal dunia di rumah karena sakit lambung;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus administrasi peninggalan tabungan almarhum;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama KAJEN berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang sekarang berdomisi di Dukuh Doro XXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan adalah ahli waris dari Almarhum Z. Zaenal Muhammad;

3. Menetapkan isi saldo simpanan tabungan di Bank BCA dengan Nomor Rekening : xxxxxxxxxxxxxx sebagai harta waris;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

- Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan memberi saran-saran dan menerangkan kepada para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan akan mencabut surat permohonannya tersebut;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah tercantum dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai penetapan ahli waris maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama **secara Absolut** berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis berusaha menasehati dan memberi saran-saran dan menerangkan kepada Para Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan penetapan ahli waris seperti siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta hak dan kewajiban ahli waris;

Menimbang, bahwa di hadapan Majelis Hakim, secara lisan para

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan bermaksud mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara telah diatur dalam ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan pencabutan suatu perkara yang telah diajukan ke pengadilan merupakan hak yang melekat pada diri para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, ketentuan Pasal 271 dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya telah menyatakan mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan pencabutan perkara nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Kjn. yang diajukan oleh para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Kjn telah dicabut oleh para Pemohon, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Kjn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1443 Hijriyah. oleh Syamsuhartono, S.Ag., S.E sebagai Ketua Majelis, Erfani, S.H.I., M.E.Sy dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Siti Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

Hakim Anggota,

ttd

Erfani, S.H.I., M.E.Sy

Hakim Anggota,

ttd

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Fatimah, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	0,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2021/PA.Kjn